



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **YESAYA AMALO Alias SAE** ; -----
2. Tempat lahir : **Lalukoen** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **33 Tahun / 24 Juni 1987** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **RT.008 / RW.004 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao** ; -----
7. Agama : **Kristen Protestan** ; -----
8. Pekerjaan : **Tani** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2020 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Yesaya Amalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yesaya Amalo selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Dump truk roda enam dengan bak warna hijau, bodi depan berwarna kuning yang pada kaca depan mobil bertuliskan januar, Nomor polisi DH 1628 CH Nomor rangka : MHMFE74P5EK126099
Nomor Mesin : 4D34TK51661 ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik Soleman Suy ;

- 1 (satu) buah Kunci mobil Truk yang bertuliskan Mitsubishi disertai dengan gantungan kayu ;

Dikembalikan kepada Soleman suy ;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa mempunyai keluarga dan anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yesaya Amalo Alias Sae, pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di di depan rumah Lius Ndun yang beralamat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala, Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA, saksi Yesua Suy bersama dengan saksi Arnol Samuel Suy dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk R6 merk Mitsubishi type COLT DCL FE74 HDV MT, No.Pol H 1628 CH warna kuning milik Soleman Suy untuk memuat batu karang milik saksi Soleman Adu Ello. Sesampainya di depan rumah Lius Ndun yang beralamat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, saksi Soleman Adu Ello menyuruh saksi Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy membawa serta korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang pada saat itu sudah berada di atas mobil dump truk agar dapat menunjukkan dimana letak batu karang yang harus diangkut oleh saksi Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy ;

- Bahwa saksi Soleman Adu Ello yang pada saat itu berada di belakang mobil tiba-tiba terlibat perkelahian dengan Terdakwa yang juga akan mengangkut kayu miliknya dengan menggunakan dump truk tersebut. Saksi Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy yang sedang naik ke atas mobil tiba-tiba ditarik dan didorong keluar dari dalam mobil oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa yang tidak dapat mengemudikan mobil dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) lalu merampas kunci mobil tersebut dari saksi Yesua Suy kemudian menaiki mobil tersebut dan dalam keadaan emosi langsung menghidupkan mesin mobil dengan keadaan gas tinggi sehingga mobil bergerak maju dan menabrak korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang berada di posisi depan mobil lalu menabrak pohon kedondong yang berada di pinggir jalan sehingga korban Hengki Kurniawan Adu Ello terjepit diantara mobil dump truk dan pohon kedondong hingga meninggal dunia ; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Hengki Kurniawan Adu Ello dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 101/445.9/UK/RSD.RN/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan : -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban sudah meninggal. Ditemukan satu buah luka terbuka di kepala, dua buah luka robek di badan dan satu buah luka robek pada paha kiri, juga ditemukan luka lecet pada seluruh tubuh bagian depan dengan luka akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian korban belum dapat dipastikan, namun dicurigai akibat gagal napas dan gagal sirkulasi akibat multiple trauma ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Soleman Aduello**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP benar dan keterangan yang diberikan tanpa ada paksaan ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas ; -----

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Nembrala, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Yesaya Amalo sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saya Hengki Kurniawan Adu Ello ; ---

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama dengan istri saksi dan juga korban Hengki Kurniawan Adu Ello pergi ke rumah Soleman Suy (bapak desa) untuk meminta izin memakai mobil dumb truck mengangkat batu karang saksi yang ada di Desa Lalukoen ;

- Bahwa saudara Yesua Suy lalu mengendarai mobil dumb truck tersebut ke lokasi batu karang dan saksi bersama istri saksi dan korban juga menyusul mengikuti mobil dumb truck dari belakang mobil dengan mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya ketika tiba di lokasi atau tempat kejadian perkara di pinggir jalan raya, saudara Yesua Suy memberhentikan mobil di depan kios milik Marselina Amalo sehingga saksi juga memberhentikan motor saksi tepat di samping kanan pintu mobil dumb truk dan saksi menggendong korban serta menyerahkan korban melalui jendela mobil sebelah kanan kepada Yesua Suy agar korban ikut dengan mobil dumb truk bersama Yesua Suy untuk menunjukan jalan menuju lokasi/tempat batu karang tersebut ;

- Bahwa Setelah menyerahkan korban kepada saudara Yesua Suy, lalu saksi memutar balik sepeda motor saksi dan menuju arah belakang mobil dengan tujuan saksi hendak mengajak adik saksi untuk bersama-sama membantu mengangkat batu karang tersebut, namun ketika itu saksi dihadang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa "muat kayu duluan setelah itu baru muat batu" dan saya menjawab "bapak Soleman Suy mengatakan muat batu duluan setelah itu barulah muat kayu" dan karena hal tersebut saksi dan Terdakwa bertengkar mulut lalu datanglah Yesua Suy dan mengatakan bahwa "Bapak Soleman Suy mengatakan muat batu terlebih dulu setelah itu baru muat kayu" sehingga saat itu Terdakwa hanya diam dan saksi langsung pergi menuju lokasi pengangkatan batu bersama istri saksi dengan sepeda motor dan kami menuju rumah adik ipar saksi Johanis Pah untuk meminta bantuannya sama-sama mengangkat batu ;

- Bahwa selanjutnya kami bertiga menuju lokasi batu karang tersebut tetapi ketika kami sampai di sana dan menunggu, kemudian saksi meminta adik ipar saksi Johanis Pah untuk menuju tempat awal dump truk tersebut, namun selang beberapa saat kemudian Johanis Pah datang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



dan mengatakan kepada saya bahwa "Bu, jalan te Hengki su kena tabrak" lalu saksi dan istri saksi langsung menuju lokasi atau tempat kejadian dan di sana saksi mendapati korban sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup di atas pagar kayu yang roboh dan tergeletak di tanah ; -----

- Bahwa saksi langsung menuju korban dan menggendong tubuh korban sambil saksi menangis dan saksi sudah tidak sadar lagi dan ketika saksi sadar, saksi sudah berada di rumah saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut secara langsung ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara lokasi saksi dengan tempat kejadian perkara ; -----

- Bahwa saksi tahu bahwa korban meninggal karena ditabrak oleh Terdakwa dari Johanis Pah ; -----

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak punya SIM dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil ; -----

- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian perkara, anak saksi (korban) sudah meninggal dunia dan saksi melihat korban sudah terbentang di atas pagar ; -----

- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, posisi dumb truk sudah berada dibagian timur dan tidak berada dekat korban ; -----

- Bahwa saksi tiba di tempat kejadian perkara tetapi saksi tidak melihat Terdakwa ; -----

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, keluarga dari pihak Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada saksi ataupun keluarga saksi ; -----

- Bahwa korban sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berada dalam keadaan yang sehat ; -----

- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah istri saksi ; -----

- Bahwa pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak saksi (korban) meninggal karena akibat ditabrak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian, sudah banyak orang dan saksi tidak melihat kendaraan yang melintasi jalan tersebut ;

- Bahwa saksi membiarkan anak saksi (korban) ikut dengan saudara Yesua Suy karena saksi ingin anak saksi (korban) menunjukkan jalan ke tempat lokasi batu yang akan dimuat oleh saudara Yesua Suy ;

- Bahwa saksi mengenal mobil dumb truk yang digunakan Terdakwa untuk menabrak korban yang ada dalam Berita Acara polisi ;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka-luka pada tubuh korban ;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah datang untuk mengikuti ibadah duka saja tetapi tidak datang untuk meminta maaf ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Johan Moy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP benar dan keterangan yang diberikan tanpa ada paksaan ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Nembrala, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Yesaya Amalo sedangkan korbannya adalah Hengki Kurniawan Adu Ello ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.55 Wita, saat itu saksi berangkat dari rumah saksi hendak menuju kios Marselina Amalo dengan mengendarai sepeda motor saksi R2 ;

- Bahwa ketika tiba di depan kios saksi memarkirkan motor saksi di bahu jalan sebelah kiri dari arah Ba'a dan saat saksi memarkirkan motor saksi, saksi sempat melihat Terdakwa yang sedang membuka pintu depan kanan mobil dumb truk yang sementara diparkir di pinggir jalan bagian kanan dari arah Ba'a dan saya juga sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Yesta" (sapaan untuk Terdakwa) namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi ;

- Bahwa saksi lalu menuju kios Marselina Amalo untuk berbelanja dan saat saksi sedang berbelanja, saksi mendengar bunyi suara gas yang tinggi dari mobil dumb truk dan saksi mendengar suara teriakan dari Sofia yang mengatakan bahwa "Maten'ena" (secara berulang kali) yang artinya sudah mati-sudah mati dan saat mendengar suara Sofia tersebut saksi lalu memalingkan wajah saksi ke arah mobil dumb truk tersebut dan saksi melihat Terdakwa turun dari atas mobil dumb truk melalui pintu depan sebelah kanan lalu berlari ke arah timur ;

- Bahwa saksi merasa takut sehingga saksi langsung menegur Marselina Amalo lalu saksi kembali ke arah Nembrala menuju rumah Es Pah kemudian saksi menceritakan kejadian kecelakaan tersebut lalu Es Pah mengajak saksi untuk kembali ke tempat kejadian dan kami kembali ke sana dan ketika tiba di sana sudah ada banyak orang dan saksi mendapat informasi dari orang banyak tersebut bahwa Terdakwa yang telah menabrak korban Hengki ;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan korban ;

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak punya SIM dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil ;

- Bahwa saat kejadian cuaca saat itu terang dan tidak ada hujan ;

- Bahwa jarak antara mobil dumb truk ketika Terdakwa naik ke atas mobil dan posisi menabrak korban sekitar 2 (dua) meter ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa korban meninggal saat itu juga ;

- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa lari ketika menabrak korban ;

- Bahwa sebelum kejadian, mobil dumb truk berada di pinggir jalan raya depan kios namun sesudah menabrak mobil berada dekat pohon, tubuh korban terhimpit, posisinya pohon, korban dan mobil dumb truk ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memindahkan mobil dumb truk ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas kondisi korban saat terhimpit mobil dumb truk ;

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa merupakan perangkat desa dan bukan seorang sopir ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Soleman Aduello bertengkar dengan Terdakwa sebelum kejadian kecelakaan lalulintas terjadi ;

- Bahwa saksi mengenal mobil dumb truk yang digunakan Terdakwa untuk menabrak korban yang ada dalam Berita Acara polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP benar dan keterangan yang diberikan tanpa ada paksaan ;

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengendarai mobil yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Nembrala, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Hengki Kurniawan Adu Ello ;

- Bahwa awalnya pada saat mobil truk yang dikemudikan oleh Yesua Suy tersebut tiba dan diparkirkan di lokasi tempat kejadian lalu Terdakwa melihat Yesua Suy turun dari atas mobil dumb truk dan Terdakwa mengatakan kepada bahwa muat kayu Terdakwa sambil Terdakwa berjalan ke arah belakang mobil truk dan mendorong sepeda motor yang ada di belakang mobil truk dengan tujuan agar mobil dumb truk tersebut diparkir dengan baik oleh Yesua Suy ;

- Bahwa saat yang bersamaan datanglah Soleman Aduello lalu mengatakan bahwa muat batunya terlebih dahulu sehingga akhirnya Terdakwa dan Soleman Adu Ello bertengkar mulut dan Terdakwa menarik baju Yesua Suy yang sudah berada di atas mobil dumb truk dan Terdakwa merampas kunci mobil dumb truk lalu menariknya keluar mobil kemudian Terdakwa naik ke atas mobil tersebut dan menghidupkan mobil tersebut dan menjalankan mobil ;

- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengendarai mobil maka truk tersebut berjalan laju ke depan mengarah ke pinggir jalan raya dan menabrak pohon kedondong hutan ;

- Bahwa Terdakwa lalu turun dari atas mobil dumb truk dengan tujuan melihat kerusakan mobil dan pada saat Terdakwa turun dari atas mobil tiba-tiba Terdakwa mendengar suara yang mengatakan bahwa "oto tabrak kena" yang artinya mobil tabrak kena, sehingga Terdakwa langsung melihat ke arah bawah mobil dumb truk dan Terdakwa melihat baju korban Hengky dan karena takut maka Terdakwa lari menuju arah timur melewati jalan raya dan masuk ke dalam hutan sampai kira-kira pukul 22.00 Wita lalu Terdakwa pergi ke Kantor Polisi Sektor Rote Barat Daya untuk menyerahkan diri ;

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba saja ingin mengendarai mobil dumb truk tersebut namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil dumb truk tersebut dan akhirnya menabrak korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah mengendarai mobil ;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa mempunyai masalah dengan bapak korban yaitu Soleman Adu ello, karena kami bertengkar masalah muat batu atau kayu terlebih dahulu ;

- Bahwa kunci mobil dumb truk tergantung di mobil tersebut ;

- Bahwa Terdakwa yakin bisa mengendarai mobil dumb truk karena Terdakwa pernah melihat sopir truk mengendarai mobil karena Terdakwa sering ikut mobil dumb truk dan duduk di depan di samping sopir sambil memperhatikan ketika mereka (sopir) mengendarai mobil dan ketika mereka menghidupkan mobil dan menginjak pedal kompling lalu kompling dilepas dan menginjak pedal gas dan pedal gas berada di sebelah kanan dan pedal kopling berada di sebelah kiri ;

- Bahwa tujuan Terdakwa hanya ingin memajukan mobil dumb truk dan saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang di depan mobil dan tiba-tiba Terdakwa menginjak gas mobil dan memindahkan perseneling ke gigi satu akhirnya mobil dumb truk melaju dan menabrak pohon kedondong karena mobil dumb truk melaju ke arah kios sehingga langsung membelokan stir mobil dumb truk ke arah pohon kedondong lalu menabrak pohon ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu telah menabrak korban Hengky dan ketika Terdakwa turun dari mobil dumb truk barulah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah menabrak korban karena sebelumnya Terdakwa tidak melihat korban ; -----
- Bahwa saat kejadian, keadaan cuaca cerah saat itu ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika korban meninggal dunia, ketika Terdakwa telah berada di polsek barulah Terdakwa tahu korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada keluarga korban ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa turun dari mobil dumb truk dan ingin memeriksa kerusakan mobil, Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa telah menabrak korban ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat posisi korban, Terdakwa hanya melihat baju korban di sebelah kiri depan dumb truk ; -----
- Bahwa saat Terdakwa berada di atas mobil dumb truk, Terdakwa dapat melihat ke arah depan dengan baik ; -----
- Bahwa jarak antara saat mobil dumb truk masih dalam keadaan terparkir hingga dikendarai oleh Terdakwa dan menabrak korban dan pohon kedondong ada sekitar 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa Terdakwa sempat melihat baju korban ; -----
- Bahwa Terdakwa membenar baju korban yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sesuai yang ada dalam berita acara polisi ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 4 (empat) orang anak dan anak Terdakwa yang kecil masih berumur 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipidana ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor : 101/445.9/UK/RSD.RN/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban sudah meninggal. Ditemukan satu buah luka terbuka di kepala, dua buah luka robek di badan dan satu buah luka robek pada paha kiri, juga ditemukan luka lecet pada seluruh tubuh bagian depan dengan luka akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian korban belum dapat dipastikan, namun dicurigai akibat gagal napas dan gagal sirkulasi akibat multiple trauma ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Dump truk roda enam dengan bak warna hijau, bodi depan berwarna kuning yang pada kaca depan mobil bertuliskan januar, Nomor polisi DH 1628 CH Nomor rangka : MHMFE74P5EK126099 Nomor Mesin : 4D34TK51661 ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik Soleman Suy ;

- 1 (satu) buah Kunci mobil Truk yang bertuliskan Mitsubishi disertai dengan gantungan kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Yesaya Amalo Alias Sae yang lahir di Lalukoen pada tanggal 24 Juni 1987 dan berumur 33 tahun, yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di RT.008 / RW.004 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai tani ;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di di depan rumah Lius Ndun yang beralamat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala, Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Yesaya Amalo Alias Sae sedangkan korbannya adalah Hengki Kurniawan Adu Ello ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Yesua Suy bersama dengan Arnol Samuel Suy mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk R6 merk Mitsubishi type COLT DCL FE74 HDV MT, No.Pol H 1628 CH warna kuning milik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman Suy untuk memuat batu karang milik Soleman Adu Ello ;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah Lius Ndun yang beralamat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, Soleman Adu Ello menyuruh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy membawa serta korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang pada saat itu sudah berada di atas mobil dump truk agar dapat menunjukkan dimana letak batu karang yang harus diangkut oleh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Soleman Adu Ello bertengkar mulut, terkait Terdakwa juga akan mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan dump truk tersebut, kemudian Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy yang sedang naik ke atas mobil tiba-tiba ditarik dan didorong keluar dari dalam mobil oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa yang tidak dapat mengemudikan mobil dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) lalu merampas kunci mobil dari Yesua Suy kemudian menaiki mobil tersebut dan dalam keadaan emosi langsung menghidupkan mesin mobil dengan keadaan gas tinggi sehingga mobil bergerak maju dan menabrak korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang berada di posisi depan mobil lalu menabrak pohon kedondong yang berada di pinggir jalan sehingga korban Hengki Kurniawan Adu Ello terjepit diantara mobil dump truk dan pohon kedondong hingga meninggal dunia ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Hengki Kurniawan Adu Ello meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 101/445.9/UK/RSD.RN/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban sudah meninggal. Ditemukan satu buah luka terbuka di kepala, dua buah luka robek di badan dan satu buah luka robek pada paha kiri,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ditemukan luka lecet pada seluruh tubuh bagian depan dengan luka akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian korban belum dapat dipastikan, namun dicurigai akibat gagal napas dan gagal sirkulasi akibat multiple trauma ;

- Terdakwa tiba-tiba saja ingin mengendarai mobil dumb truk tersebut namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil dumb truk tersebut dan akhirnya menabrak korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) karena Terdakwa tidak pernah tahu mengendarai mobil ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 310 Ayat (4) Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan adalah **“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”**, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;



3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Yesaya Amalo Alias Sae, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Yesaya Amalo Alias Sae ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Yesaya Amalo Alias Sae adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau pengemudi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 8 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Yesua Suy bersama dengan Arnol Samuel Suy mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk R6 merk Mitsubishi type COLT DCL FE74 HDV MT, Nomor Polisi H 1628 CH warna kuning milik Soleman Suy untuk memuat batu karang milik Soleman Adu Ello selanjutnya setelah sampai di depan rumah Lius Ndun yang beralamat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, Soleman Adu Ello menyuruh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy membawa serta korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang pada saat itu sudah berada di atas mobil dump truk agar dapat menunjukkan dimana letak batu karang yang harus diangkut oleh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy, tetapi kemudian Terdakwa dan Soleman Adu Ello bertengkar mulut, terkait Terdakwa juga akan mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan dump truk tersebut, lalu Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy yang sedang naik ke atas mobil tiba-tiba ditarik dan didorong keluar dari dalam mobil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang tidak dapat mengemudikan mobil dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) lalu merampas kunci mobil dari Yesua Suy kemudian menaiki mobil tersebut dan dalam keadaan emosi langsung menghidupkan mesin mobil dengan keadaan gas tinggi sehingga mobil bergerak maju dan menabrak korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang berada di posisi depan mobil lalu menabrak pohon kedondong yang berada di pinggir jalan sehingga korban Hengki Kurniawan Adu Ello terjepit diantara mobil dump truk dan pohon kedondong ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang pengendara mobil dump truk R6 merk Mitsubishi type COLT DCL FE74 HDV MT, No.Pol H 1628 CH berwarna kuning atau pengemudi kendaraan bermotor seharusnya Terdakwa Yesaya Amalo Alias Sae telah memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sebagai salah satu syarat dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang – undang Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Yesua Suy bersama dengan Arnol Samuel Suy mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk R6 merk Mitsubishi type COLT DCL FE74 HDV MT, Nomor Polisi H 1628 CH warna kuning milik Soleman Suy untuk memuat batu karang milik Soleman Adu Ello selanjutnya setelah sampai di depan rumah Lius Ndun yang beralamat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, Soleman Adu Ello menyuruh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy membawa serta korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang pada saat itu sudah berada di atas mobil dump truk agar dapat menunjukkan dimana letak batu karang yang harus diangkut oleh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy, tetapi kemudian Terdakwa dan Soleman Adu Ello bertengkar mulut, terkait Terdakwa juga akan mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan dump truk tersebut, lalu Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy yang sedang naik ke atas mobil tiba-tiba ditarik dan didorong keluar dari dalam mobil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang tidak dapat mengemudikan mobil dan tidak memiliki Surat Ijin

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemudi (SIM) lalu merampas kunci mobil dari Yesua Suy kemudian menaiki mobil tersebut dan dalam keadaan emosi langsung menghidupkan mesin mobil dengan keadaan gas tinggi sehingga mobil bergerak maju dan menabrak korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang berada di posisi depan mobil lalu menabrak pohon kedondong yang berada di pinggir jalan sehingga korban Hengki Kurniawan Adu Ello terjepit diantara mobil dump truk dan pohon kedondong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tiba-tiba saja ingin mengendarai mobil dumb truk tersebut dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah tahu cara mengendarai mobil dan sebelum kejadian, Terdakwa juga tidak pernah membawa mobil, seharusnya Terdakwa tahu dan menyadari akan kekurangan Terdakwa tersebut tetapi karena Terdakwa kurang hati - hati dan tetap nekad menghidupkan mobil dan membawa mobil tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas"** telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Yesua Suy bersama dengan Arnol Samuel Suy mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk R6 merk Mitsubishi type COLT DCL FE74 HDV MT, Nomor Polisi H 1628 CH warna kuning milik Soleman Suy untuk memuat batu karang milik Soleman Adu Ello selanjutnya setelah sampai di depan rumah Lius Ndun yang beralamat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, Soleman Adu Ello menyuruh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy membawa serta korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang pada saat itu sudah berada di atas mobil dump truk agar dapat menunjukkan dimana letak batu karang yang harus diangkut oleh Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy, tetapi kemudian Terdakwa dan Soleman Adu Ello bertengkar mulut, terkait

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga akan mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan dump truk tersebut, lalu Yesua Suy dan Arnol Samuel Suy yang sedang naik ke atas mobil tiba-tiba ditarik dan didorong keluar dari dalam mobil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang tidak dapat mengemudikan mobil dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) lalu merampas kunci mobil dari Yesua Suy kemudian menaiki mobil tersebut dan dalam keadaan emosi langsung menghidupkan mesin mobil dengan keadaan gas tinggi sehingga mobil bergerak maju dan menabrak korban Hengki Kurniawan Adu Ello yang berada di posisi depan mobil lalu menabrak pohon kedondong yang berada di pinggir jalan sehingga korban Hengki Kurniawan Adu Ello terjepit diantara mobil dump truk dan pohon kedondong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut maka korban Hengki Kurniawan Adu Ello meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 101/445.9/UK/RSD.RN/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban sudah meninggal. Ditemukan satu buah luka terbuka di kepala, dua buah luka robek di badan dan satu buah luka robek pada paha kiri, juga ditemukan luka lecet pada seluruh tubuh bagian depan dengan luka akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian korban belum dapat dipastikan, namun dicurigai akibat gagal napas dan gagal sirkulasi akibat multiple trauma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) unit Mobil Dump truk roda enam dengan bak warna hijau, bodi depan berwarna kuning yang pada kaca depan mobil bertuliskan januar, Nomor polisi DH 1628 CH Nomor rangka : MHMFE74P5EK126099 Nomor Mesin : 4D34TK51661 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik Soleman Suy ; -----
- 1 (satu) buah Kunci mobil Truk yang bertuliskan Mitsubishi disertai dengan gantungan kayu ; -----

Yang diakui kepemilikannya oleh Soleman Suy, maka ditetapkan dikembalikan kepada Soleman Suy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Yesaya Amalo Alias Sae** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Dump truk roda enam dengan bak warna hijau, bodi depan berwarna kuning yang pada kaca depan mobil bertuliskan januar, Nomor polisi DH 1628 CH Nomor rangka : MHMFE74P5EK126099 Nomor Mesin : 4D34TK51661 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik Soleman Suy ; -----
- 1 (satu) buah Kunci mobil Truk yang bertuliskan Mitsubishi disertai dengan gantungan kayu ; -----

Dikembalikan kepada Soleman Suy ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.
M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.,

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.